

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesetiaan perkawinan monogami berarti “Apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia”. Paus Paulus IV menegaskan kembali bahwa cinta suami istri harus setia sampai akhir hayat. Cinta suami istri harus utuh artinya bahwa saling berbagi dalam segala hal dengan pengorbanan yang tidak mengenal egoisme dan kepentingan diri sendiri. Kesetiaan suami istri mencerminkan kesetiaan Allah kepada umat-Nya atau kesetiaan Kristus kepada Gereja-Nya.¹ Makna kesetiaan begitu sakral baik dalam agama maupun di mata hukum, di mana kesetiaan menjadi dasar fondasi bagi setiap orang yang memutuskan untuk menikah. Kesetiaan suami istri dalam membina perkawinan menjadi dasar bagi mereka dalam membangun rumah tangga yang langgeng, sukses, dan bahagia.²

Kesetiaan adalah bagian dari hakikat cinta suami istri. Cinta dan kesetiaan adalah syarat mutlak untuk penyerahan suami istri, kepada satu sama lain secara total bahkan kesetiaan suami istri tanpa syarat dan tak terpisahkan mendukung kesejahteraan. Kesejahteraan anak juga menuntut kesetiaan tanpa syarat dan tak terpisahkan dari orangtua. Kesetiaan dalam perkawinan merupakan janji suci untuk membina hubungan suami istri yang baik satu sama lain, sehingga dalam

¹ Yohanes Servatius, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hal. 37.

² Lestari, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 1.

perkawinan, kesetiaan akan menentukan lamanya sebuah hubungan perkawinan dalam rumah tangga. Kesetiaan juga merupakan ikatan yang mendasari seseorang untuk hidup bersama selama-lamanya, yang dinyatakan dalam janji perkawinan, dimana perjanjian ini sama-sama dinyatakan untuk tidak mengingkari, sehingga mereka saling berkomitmen untuk menjaga pasangannya.³

Kesetiaan berarti diuji terhadap segala situasi suka dan duka, terutama dalam situasi duka dan pahitnya hidup.⁴ Kesetiaan secara total itu diungkapkan dalam sikap dan perbuatan. Selain itu mampu membatasi pergaulan dengan lawan jenis, baik kedekatan fisik maupun kedekatan emosional.⁵ Ciri dari kesetiaan suami istri adalah sabar, murah hati, tidak cemburu (1 Korintus 13:4) hidup bersama dengan penuh cinta, saling memberikan kasih sayang, menciptakan keharmonisan, menjaga perasaan dan menghargai perjuangannya, serta berusaha membahagiakan pasangannya.

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum agama atau adat istiadat. Pria dan wanita telah diciptakan, keduanya tertarik satu sama lain dan kemudian menikah, proses ini memiliki dua aspek biologis bagi manusia untuk bereproduksi dan aspek afektif berdasarkan kasih sayang.⁶ Kodrat manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dan dicintai, membangun

³ Papalia, *Perkembangan Manusia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hal. 12.

⁴ Suparto, *Ketahanan Iman Keluarga Katolik Dalam Arus Globalisasi Zaman Ini Dalam Keluarga Kristiani Dan Dalam Badai Globalisasi* (Madiun: Wina Press, 2011), hal. 72.

⁵ W. Ningir, *Panduan Konseling Dan Pasca Nikah* (Bandung: Visi Anugerah Indonesia, 2013), hal. 76.

⁶ Zainudin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya* (Yogyakarta: Budi Utama, 2022), hal. 14.

persahabatan, menjalin hubungan intim, dan berkembang biak. Dorongan unik ini membuat tradisi menikah atau berkeluarga dimiliki oleh semua komunitas etnis, bangsa, agama dan ras di dunia. Setiap masyarakat tentunya memiliki keunikan tersendiri dalam memandang dan mengatur perkawinan menurut konteks sosial, sejarah, dan hukum yang berlaku pada masyarakatnya masing-masing.⁷

Perkawinan merupakan proses bersatunya dua orang, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam suatu ikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Ikatan perkawinan yang dilangsungkan oleh pria dan wanita ini bertujuan untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan momen yang sangat penting dan tidak mudah dilupakan, merencanakan perkawinan harus melalui sebuah proses. Proses ini merupakan awal dari kehidupan kedua pasangan akan perkawinan mereka dan diakui oleh negara, agama, dan adat istiadat serta di lingkungan masyarakat.⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 berbunyi agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilaksanakan dengan memandang agama masing-masing. Usia perkawinan yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 jika laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan

⁷ Komisi Keluarga KWI, *Kursus Persiapan Perkawinan Katolik* (Jakarta: IKAPI, 2015), hal. 1.

⁸ Siti Sahara Bustami, Rini, *Memikirkan Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hal. 174.

mencapai 16 tahun.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku usia perkawinan

bagi laki-laki dan perempuan dengan batasan usia perkawinan 19 tahun.¹⁰ Sedangkan perkawinan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) usia ideal menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.¹¹

Perkawinan usia dini menjadi peristiwa yang sangat serius di bangsa Indonesia, karena itu perkawinan usia dini perlu mendapatkan perhatian. Badan peradilan Agama melaporkan ada 50.673 yang diputuskan melangsungkan perkawinan di usia dini pada tahun 2022.¹² Jumlah ini menurun 17,54% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 61.449 kasus. Dari 50.673 kasus yang ada di Indonesia pada tahun 2022, Stasi Sta. Elisabeth Lewokung terdapat 7 kasus perkawinan usia dini dari total 12 perkawinan di Stasi Sta. Elisabet Lewokung tersebut.

Kerentanan perkawinan usia dini cenderung berdampak pada aspek psikologis dan sosiologis, terutama bagi anak perempuan yang masih berusia dini. Perkawinan usia dini cenderung menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di usia dini. Pola berpikir yang masih belum

⁹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 4.

¹⁰ Wulansari Dyah Rahayu and Heni Wahyuni, "The Influence of Early Marriage on Monetary Poverty in Indonesia," *Journal of Indonesian Economy and Business* 35, no. 1 (2020): 30–43.

¹¹ Sry Bandya, *Bekal Untuk Kehidupan Rumah Tangga Yang Bahagia* (Tangerang Selatan: Alifia Books, 2022), hal. 174.

¹² Ridwan Mustajab, "Dispensasi Pernikahan Anak Yang Diputus Pengadilan Agama," Di Indonesia.id, 2023, <https://www.google.com/search?q=data+perkawinan+usia+dini+di+indonesia+2022&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.3149329742j0j15 sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

cukup matang dalam mempersiapkan perkawinan.¹³ Salah satu dampak dalam perkawinan usia dini dilihat dari kesetiaan pasangan suami istri. Jika salah satu pasangan suami istri tidak saling setia maka akan berdampak buruk bagi rumah tangga mereka.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 02 Maret 2023 terlihat bahwa perkawinan usia dini juga terjadi di Stasi Santa Elisabeth

Lewokung Paroki Bama. Perkawinan usia dini yang terjadi di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama sebanyak 7 pasangan suami istri yang terdiri dari 9 orang yakni 4 laki-laki dan 5 perempuan terhitung dari tahun 2021 sampai 2022. Mayoritas masyarakat di Stasi Santa Elisabeth Lewokung bermata pencaharian sebagai petani. Selain dari pertanian masyarakat di Stasi Santa Elisabeth juga bekerja di bidang perdagangan, dan ada juga yang bekerja di luar kota atau merantau demi mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁴

Perkawinan usia dini berdampak negatif bagi pasangan suami istri, karena untuk melangsungkan proses perkawinan yang berhasil tidak diharapkan dari mereka yang belum matang baik secara fisik maupun mental secara emosional, tetapi membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu sebuah perkawinan harus didasarkan dengan persiapan yang matang. Dampak positif dari perkawinan usia dini sebagai solusi dalam menghindari kelakuan para remaja yang tidak diinginkan. Akan tetapi lebih

¹³ Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hal. 1.

¹⁴ Simon Ama, "Wawancara Tentang Masalah Perkawinan Usia Dini Di Stasi Lewokung" Desa Mokantarak, 02 Maret 2023.

banyak yang berdampak negatif yakni: berisiko pada kesehatan ibu dan bayi, kematangan psikologis belum tercapai sehingga sulit mewujudkan keluarga yang sejahtera, dan mengurangi kebebasan dalam pengembangan diri. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan dinikahi.¹⁵

Pemahaman terhadap perkawinan usia dini berdampak negatif bagi pasangan suami istri di atas, didukung oleh pendapat Nur Rahmantika yang mengatakan bahwa: masalah yang muncul dalam pasangan yang menikah di usia dini yaitu ada dua faktor: faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor yang berasal dari dalam misalnya dari psikis pasangan suami istri yang masih muda, emosi yang masih labil, dan sifat egois. Faktor yang berasal dari luar yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial dan budaya.

Walaupun demikian, ada pula hasil penelitian yang kontradiktif. Penelitian yang dimaksud yakni penelitian tentang maraknya fenomena perkawinan usia dini oleh Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti dengan judul Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa

Plosokerep Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di usia dini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor baik internal

¹⁵ Nurhikmah, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri," *Kebidanan* 7, no. 1 (2021): 17–24.

maupun eksternal. Faktor internal yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi orangtua, faktor pendidikan, faktor orangtua atau keinginan dari orangtua.

Berdasarkan latar belakang, fenomena gap, dan research gap, yang telah diuraikan maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengangkat judul

penelitian “PERKAWINAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESETIAAN SUAMI ISTRI (Sebuah Studi Pastoral di Stasi Sta. Elisabeth Lewokung Paroki Bama)”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab perkawinan usia dini di Stasi St. Elisabeth Lewokung Paroki Bama?
2. Bagaimana kesetiaan pasangan suami istri dalam perkawinan usia dini di Stasi St. Elisabeth Lewokung Paroki Bama?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan usia dini di Stasi Sta. Elisabeth Lewokung Bama.
2. Untuk mengetahui tingkat kesetiaan pasangan suami istri dalam perkawinan usia dini.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi salah satu sumber informasi untuk mengetahui penyebab perkawinan usia dini dan kesetiaan suami istri di Stasi Sta. Elisabeth Lewokung Paroki Bama.
- b. Untuk memperkaya kajian atau referensi bagi studi Pastoral di Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pasangan yang menikah di usia dini

Memberikan gambaran kepada pasangan suami istri tentang penyebab perkawinan usia dini, agar mereka dapat menuntaskan tahapan perkembangannya untuk meningkatkan kualitas hidup sebelum memasuki usia ideal untuk menikah.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang jelas mengenai faktor penyebab dan dampak perkawinan usia dini, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menurunkan persentase perkawinan usia dini di Stasi St. Elisabeth Lewokung Paroki Bama tersebut.

c. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti, dalam tugas di masa depan sebagai agen pastoral, acuan dan refrensi bagi penelitian lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KESETIAAN SUAMI ISTRI

2.1.1 Pengertian Kesetiaan

Kesetiaan adalah bagian dari hakikat cinta suami istri. Cinta dan kesetiaan adalah syarat mutlak untuk penyerahan masing-masing pasangan. Kesejahteraan anak juga menuntut kesetiaan tanpa syarat dan tak terpisahkan dari orang tua. Kesetiaan dalam perkawinan merupakan janji suci untuk membina hubungan suami istri yang baik satu sama lain, sehingga dalam perkawinan kesetiaan akan menentukan lamanya sebuah hubungan perkawinan dalam rumah tangga. Kesetiaan merupakan ikatan yang mendasari seseorang untuk hidup bersama selama-lamanya, yang dinyatakan dalam janji perkawinan, di mana perjanjian ini sama-sama dinyatakan untuk tidak mengingkari, sehingga mereka saling berkomitmen untuk menjaga pasangannya.¹⁶

Kesetiaan juga merupakan suatu *point* penting dalam kehidupan berelasi. Kesetiaan berarti ketaatan dan keteguhan hati. Kesetiaan menjadi tolak ukur keutuhan suatu perkawinan.¹⁷ Dengan mengikrarkan janji setia terhadap satu sama lain, kedua pasangan menyatakan bahwa mereka setia seumur hidup dan oleh

¹⁶ Rinto Tampubolon, hal. 4.

¹⁷ Katekese Tentang, Kesetiaan Perkawinan, and Dalam Keluarga, "In Theos: Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut" 1, no. 6 (2021): 195–99.

karena janji itu juga suami istri menjadi tanda kasih Allah dan kesetiaan antara Kristus dan Gereja.

Berdasarkan pengertian kesetiaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesetiaan sangat dibutuhkan dalam sebuah perkawinan agar terciptanya keluarga yang harmonis. Dalam kesetiaan pasti ada kepercayaan, karena ketika suami istri saling setia maka salah satunya percaya bahwa pasangannya tidak akan mengkhianatnya.

2.1.2 Pengertian Kesetiaan Suami Istri

Kesetiaan suami istri mencerminkan kesetiaan Allah kepada umat-Nya atau kesetiaan Kristus kepada Gereja-Nya.¹⁸ Dalam kodratnya cinta perkawinan menuntut kesetiaan yang tidak boleh diganggu gugat oleh suami istri. Cinta itu sifatnya definitif, ia tidak bisa berlaku hanya untuk sementara. “sebagaimana saling serah diri antara dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami istri yang sepenuhnya, dan tak tercairkan”. Alasan tersebut ditemukan bahwa kesetiaan Allah dalam perjanjian-Nya dan dalam kesetiaan Kristus kepada Gereja-Nya. Oleh karena sakramen perkawinan, suami istri disanggupkan untuk menghidupi kesetiaan ini dan memberikan kesaksian tentangnya. Oleh sakramen, maka perkawinan yang tak tercairkan itu mendapat satu arti baru yang lebih dalam bagi pasangan suami istri.¹⁹

¹⁸ Yohanes Servatinus, hal. 37.

¹⁹ Devung Luna, “Makna Perkawinan Adat Dayak Bahau Busang Dan Perkawinan Menurut Iman Katolik (Studi Komparatif Dalam Perspektif Antropologi),” *Kateketik Pastoral* 1, no. 2 (2018): 75–87.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesetiaan suami istri merupakan tanda cinta yang tidak luntur dengan segala kesulitan hidup yang dihadapi sehingga

suami istri harus memiliki sikap saling menghargai dan saling menghormati, serta menerima satu sama lain. Sebagaimana layaknya kesetiaan Kristus kepada Gereja dan kesetiaan Kristus pada panggilan dan misi-Nya yaitu menyelamatkan manusia dari dosa.

2.1.3 Ciri-ciri dan Fungsi Kesetiaan Suami Istri

Ciri-ciri Kesetiaan suami istri adalah sebagai berikut:

1. Hidup bersama dengan penuh cinta.
2. Saling memberikan kasih sayang.
3. Menciptakan keharmonisan.
4. Menjaga perasaan dan menghargai perjuangannya.
5. Berusaha membahagiakan pasangannya.²⁰

Ciri-ciri kesetiaan tersebut di atas tidak akan terkumpul perasaan curiga, cemburu, merendahkan, mengingkari, menyakiti, menuduh, dan lain sebagainya. Bila ada pasangan berbuat salah, maka segera melupakannya, memaafkan, dan tidak mengumparnya kepada orang lain, namun mengingat kembali kebaikan dan kelebihanannya.

²⁰ Mahmud Khalifa, *Suami Idaman Semua Istri* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hal. 37. ²¹ Khalifa, *Suami Idaman Semua Istri*, hal. 38.

Sedangkan fungsi utama dalam kesetiaan suami istri adalah cinta yang berfungsi sebagai penggerak, humanis berfungsi sebagai penjaga dan media berkelanjutan, dan iman berfungsi sebagai penganut, penyempurnaan, dan pengembang.²¹ Dalam hal ini fungsi dari kesetiaan sangatlah penting pada sebuah hubungan antara suami istri. Karena dengan adanya fungsi tersebut suami istri dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

2.1.4 Cara Memelihara Kesetiaan Suami Istri

Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan agar masing-masing tetap setia dan punya tanggung jawab, di antaranya adalah:

1. Pelihara rasa cinta terhadap keluarga

Berupaya semaksimal mungkin mencegah konflik dan meninggalkan sikap negatif seperti bersikap kasar, egois, dan sebagainya.

2. Pelihara komitmen perkawinan

Perkawinan menuntut mereka untuk mewujudkan rumah tangga bahagia. Dengan memelihara komitmen perkawinan, suami istri dapat menjauhi hal-hal yang merusak kebahagiaan rumah tangga.

3. Memelihara keamanan dan ketenteraman keluarga

Suami istri harus bersama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman keluarga. Jika keduanya berpisah karena suatu hal, misalnya menjalankan tugas di tempat berbeda, maka hendaknya mereka saling menjaga kesetiaan dan jangan sekali-kali berselingkuh.

4. Menjaga moral kesusilaan

Dalam hal ini, suami istri harus selalu menjaga kehormatan diri sendiri maupun kehormatan keluarganya. Untuk itu, berbagai macam tindakan tercela seperti berkata kasar, apalagi kekerasan dalam rumah tangga, atau yang lainnya, sebisa mungkin harus dihindari.²¹

Berdasarkan keempat poin di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam mencapai sebuah hubungan yang baik dan aman suami istri dapat memelihara dan menjaga rasa cinta terhadap keluarga, berkomitmen terhadap satu sama lain, menciptakan suasana yang aman dan tenteram dalam keluarga, serta menjaga tutur kata dan perbuatan.

2.1.5 Indikator Kesetiaan Suami Istri

Kesetiaan Perkawinan suami istri dapat diukur dalam beberapa aspek kesetiaan yang meliputi: saling menghormati, menerima pasangan, memberikan kasih sayang, dapat dipercaya, dan saling membantu, serta saling menghargai.²² Dari ulasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila dalam menjalankan sebuah hubungan antara suami istri ini dikatakan setia maka dapat diukur sejauh mana tingkat kesetiaan tersebut berdasarkan indikator yang ada.

2.2 PERKAWINAN USIA DINI

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang saling mencintai untuk membentuk suatu keluarga dan dari

²¹ Ahmad, *Suami Istri Calon Penghuni Surga*, hal. 131.

²² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 251.

perkawinan tersebut keduanya dapat melanjutkan keturunan (generasi). Perkawinan tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai tetapi juga dapat menyatukan

dua keluarga baru baik dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk membentuk hubungan kekerabatan.

Pada umumnya perkawinan tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang telah memiliki kematangan emosional, karena dengan kematangan emosionalnya akan dapat menjaga keberlangsungan perkawinan. Selain kematangan emosional yang dibutuhkan dalam berumah tangga, kematangan fisik juga dibutuhkan, terutama bagi wanita. Kematangan fisik seorang wanita terjadi pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita sudah dapat bekerja secara maksimal. Pada hal, masih banyak pasangan yang menikah di usia sangat muda, yakni di bawah 20 tahun, sehingga risiko kematian ibu dan bayi lebih tinggi.²³

Perkawinan merupakan langkah menuju kemandirian yang memperkenalkan banyak tanggung jawab, pengambilan keputusan dan komitmen serius, tetapi perempuan yang menikah di usia dini gagal mengatasinya karena pernikahan membutuhkan tingkat kedewasaan yang memuaskan dan rasa bertanggung jawab yang besar.²⁴

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), diartikan bahwa

²³ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), hal. 45.

²⁴ Machine Translated, "EVALUASI DAMPAK PSIKOLOGI PERNIKAHAN DINI" *Jurnal Internasional Yang Mendukung Penelitian Ilmu Kesehatan* 1 (2020): 15–25.

perkawinan adalah terciptanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Pemahaman ini merupakan landasan utama dalam hukum perkawinan. Sementara itu, “ikatan jasmani dan rohani” sendiri menandakan bahwa perkawinan juga berbicara tentang ikatan jasmani dan

rohani. Jika keduanya ada, maka tujuan perkawinan dapat terwujud, dan tidak mudah diakhiri.²⁵

2.2.2 Menurut Kitab Suci

Dalam kitab Kejadian memandang perkawinan sebagai persatuan antara seorang perempuan dan laki-laki yang diberkati oleh Allah dan diberi tugas untuk meneruskan generasi atau keturunan serta untuk memelihara alam ciptaan di dunia (bdk. Kej 1: 26-28). Sementara itu, Kej. 2:24 mengatakan bahwa “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”. Dengan demikian, hakikat perkawinan dimaknai sebagai ikatan satu kesatuan antara suami istri dimana keduanya bukan lagi dua melainkan menjadi satu daging. Hal ini kembali dipertegas oleh Yesus sendiri yang melihat hakikat perkawinan sebagai kesatuan erat antara seorang lakilaki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah sendiri, dimana keduanya bukan lagi dua melainkan satu. Di lain pihak, Yesus juga menolak dengan keras adanya perceraian dan mengecam tindakan orang-orang

²⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal. 21.

yang bercerai lalu menikah lagi sebagai sebuah tindakan perzinahan (bdk. Mat. 19:1-12 dan Mrk. 10:1-12).

2.2.3 Menurut Bapa-bapa Gereja

Para Bapa Gereja mendasarkan pandangan mereka tentang perkawinan, berbeda dengan Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru yang menghargai perkawinan sebagai hubungan yang sakral dimana Tuhan sendiri hadir dalam hubungan itu seperti hubungan antara Kristus dan Gereja sendiri. Hal ini

terlihat dari pandangan yang diungkapkan oleh Ambrose dan Orgienes, dimana sebagian besar Bapa Gereja mengartikan istilah “lambang” dalam pengertian Platonis, yaitu bahwa perkawinan membuat suami istri mengabil bagian dalam hubungan kasih antara Kristus dan Gereja memanifestasikan hubungan cinta ini.

Dengan kata lain, para bapa Gereja mengakui “sakramentalitas” perkawinan Kristiani.²⁶

Sedangkan Clemens dari Alexanderia menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewariskan generasi berikutnya. Namun, di sisi lain Ia juga menekankan bahwa perkawinan bukan hanya untuk hubungan seksual, tetapi juga untuk membentuk kehidupan bersama yang memungkinkan suami istri untuk saling mengembangkan kehidupan masing-masing.²⁷

²⁶ Dani Try Hutabarat, Komis Simanjuntak, & Syahransah *Pengelabuhan Hukum Perkawinan Beda Agama* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), 61–62.

²⁷ Dani Try Hutabarat, Komis Simanjuntak, *Pengelabuhan Hukum Perkawinan Beda Agama*.

2.2.4 Menurut Ajaran Gereja

Dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, Konsili Vatikan II menekankan bahwa perkawinan bersifat personal. Konsili Vatikan II melihat perkawinan sebagai

“Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya, dibangun oleh janji

Perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali” (GS. 48).

Konsili menekan bahwa perkawinan bersifat pribadi dan berarti “saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami istri”. Perkawinan juga bersifat tetap, sesuai dengan kehendak pencipta, dan terus menerus berkembang, karena pria dan wanita, yang karena janji perkawinan “mereka bukan lagi dua melainkan satu daging” (Mat 19:6).²⁸

Sementara itu dalam Kontitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, dikatakan bahwa para suami istri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristiani dan Gereja, dan ikut serta menghayati misteri itu (bdk. Ef 5:32) atas kekuatan sakramen mereka itu dalam hidup berkeluarga maupun dalam status hidup dan kedudukannya, mereka mempunyai karunia yang khas di tengah Umat Allah (bdk. 1Kor 7:7-21).

²⁸ R. Hardawiryana, *Gaudium et Spes, Dalam Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hal. 583–84.

Jadi, perkawinan adalah kehidupan antara suami istri yang disahkan secara hukum dan agama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Untuk menjadi pasangan yang bahagia, suami istri harus saling mengenal dan menerima pasangannya, saling mencintai, saling memiliki komitmen terhadap pasangannya, tetap bersama dalam suka maupun duka, saling membantu dan mendukung, memiliki komunikasi yang lancar dan terbuka, serta menerima keluarga pasangannya sebagai keluarga mereka sendiri.

2.3 TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan kodrat manusia, terjalinnya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat, sehingga dapat melahirkan anak-anak yang baik dan berkualitas serta keturunan menuju terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Tujuan perkawinan dilihat dari: mengesahkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara hukum, mengatur hak dan kewajiban masing-masing termasuk di dalamnya pelanggaran atau hambatan terjadinya poligami secara hukum dan pengakuan hak-hak hukum anak yang dihasilkan oleh perkawinan tersebut.²⁹

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Konsili Vatikan II dalam ajaran katolik antara lain:

1. Agar suami istri bisa saling menyerahkan diri dan saling menerima.

²⁹ Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Malang: Alih Media Press, 2021), hal. 30.

2. Untuk pertumbuhan pribadi dan tujuan masa depan setiap anggota keluarga, martabat, keberlanjutan, kedamaian, kesejahteraan keluarga sendiri dan seluruh masyarakat.
3. Memperoleh keturunan dan mendidik anak Saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra.³⁰

Dengan demikian tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan suami istri, mendapatkan keturunan, dan kesejahteraan anak. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan perlu memperjuangkan semaksimal mungkin agar kesetiaan suami istri tetap terjaga. Hal yang paling mendasar dalam perkawinan adalah komitmen yang telah diatur dalam sakramen perkawinan bahwa suami istri tidak boleh mengingkari janji perkawinan mereka yakni hidup bersama dalam suka maupun duka.

2.3.1 Ciri-ciri perkawinan

Ciri-ciri esensial hakiki perkawinan Katolik dinyatakan dalam Kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik, yaitu:

1. *Unitas*, artinya kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita menurut relasi cinta yang eksklusif. Dengan kata lain, tidak ada hubungan khusus di luar pasangan suami istri. Sifat unitas mengecualikan relasi di luar perkawinan, poligami, pria idaman lain, dan wanita idaman lain.
2. *Indissolubilitas*, artinya tak terceraiakan yang mengandung arti bahwa ikatan perkawinan Katolik sungguh tidak terputuskan baik oleh kemauan suami istri itu sendiri maupun kuasa manusia apapun, entah itu orang

³⁰ Dany Try Utama Hutabarat, *Pengelabuan Hukum Perkawinan* (Jakarta: Azka Pustaka, 2020), hal. 69.

tua, saudara, gereja ataupun negara. Terputusnya perkawinan katolik ini hanya dapat terjadi kalau pasangan mati, dan matinya secara wajar. Ikatan perkawinan hanya diputuskan oleh kematian salah satu pasangan atau keduanya. “Apapun yang sudah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:6; Mrk 10:9) untuk itu, dituntut adanya kesetiaan dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Dalam hal ini saling pengertian dan pengampunan sangat dituntut.³¹

3. Sakramental, artinya sakramentalitas perkawinan dimulai sejak terjadinya konsensus atau perjanjian antara dua orang terbaptis yang melangsungkan perkawinan.³² Perkawinan disebut sakramental, artinya menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Untuk itu, dari pasangan suami istri dituntut adanya cinta yang utuh, total, radikal, tak terbagi sebagai cinta Yesus kepada Gereja-Nya (Ef 5:22-33).

Berdasarkan ciri dari perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, perkawinan katolik tidak memperbolehkan perceraian. Jadi perkawinan monogami dan tak tercairkan dapat tercapai di dalam keluarga yang dipenuhi dengan cinta kasih.

2.3.2 Pengertian Perkawinan Usia Dini

UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tanpa

³¹ Postinus Gulo, *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan Tinjauan Hukum Dan Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius, 2022), hal. 39.

³² Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik, Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), hal. 304.

membedakan laki-laki dan perempuan, batasan tersebut di atas menegaskan bahwa anak usia dini merupakan bagian dari usia remaja. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan minimal seorang anak untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sementara itu, dalam UU No 16 tahun 2019 menyebutkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah usia reproduksi yaitu kurang dari 20 tahun bagi perempuan dan kurang dari 25 tahun bagi laki-laki. Perkawinan pada usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatnya angka kematian pada masa persalinan serta melahirkan bayi prematur dan berat bayi tidak normal.³³

Hal ini menunjukkan bahwa usia seseorang sangat mempengaruhi dan menjadi syarat penting dalam proses perkawinan. Karena usia dapat menentukan sejauh mana kematangan psikologi seseorang. Jadi dikatakan perkawinan usia dini apabila salah satu pasangan suami atau istri menikah di bawah umur seperti yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku.

2.3.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Ada dua faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini yaitu:³⁴

1. Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:
 - a. Pendidikan dan pengetahuan

³³ Bandya, *Bekal Untuk Kehidupan Rumah Tangga Yang Bahagia*.

³⁴ Herdian Putri Dina, Mashun, "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Pakisan Kecamatan Kabupaten Bondowoso," *Kesehatan* 1, no. 2 (2017): 266–273.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

b. Pergaulan Bebas dan Seks Pranikah

Melakukan seks sebelum nikah banyak terjadi pada kalangan muda. Hal ini disebabkan karena pergaulan bebas. Remaja yang aktif melakukan seks sebelum nikah akan berdampak pada kehamilan yang tidak direncanakan dan akan berlanjut pada aborsi dan pernikahan dini.³⁵

2. Faktor eksternal

a. Ekonomi

Perkawinan usia dini terjadi karena ada keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Media massa

Gencarnya terpaan seks di media massa menyebabkan remaja modern semakin bebas menyalahgunakan handphone untuk mengakses gambar-gambar atau video seks.

c. Adat atau kebiasaan setempat

Pernikahan dini terjadi karena orang tua takut anaknya disebut perawan tua sehingga segera dinikahkan dan pola pikir mereka yang

³⁵ Rahimin Affandi Abdul Rahim and Rika Dilawati, "Causes and Impacts of Early Marriage: A Phenomenological Study in the Cimarel Hamlet Community, West Bandung Regency," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 5, no. 1 (2022): 29–44.

masih beranggapan bahwa menikahkan anaknya di usia dini adalah hal yang wajar dan tidak ada masalah apapun.

d. Keluarga Bercerai (*Broken Home*)

Banyak anak korban perceraian yang terpaksa menikah dini dengan berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua dan mencari pekerjaan.

e. Kekerasan seksual dan pemerkosaan.

Banyak dari korban kekerasan seksual dan pemerkosaan yang masih di bawah umur. Pihak keluarga akhirnya meminta pertanggungjawaban dari pelaku dan dinikahkan.

2.3.4 Dampak Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini tentunya dapat memberikan dampak, baik dalam hal positif maupun negatif bagi pasangan suami istri. Adapun dampak dari perkawinan usia dini secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak positif

Perkawinan usia dini tidak hanya berdampak buruk atau negatif, namun masih ada dampak positif. Adapun dampak positif yang dapat dicermati dari perkawinan usia dini antara lain:

- a. Akan menghindari perilaku seks bebas.
- b. Ketika mencapai usia tua, tidak lagi memiliki anak yang masih kecil.
- c. Pemenuhan semua kebutuhan seperti kebutuhan biologis, psikologis, dan ekonomi.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif perkawinan usia dini adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi kesehatan, perkawinan usia dini meningkatkan kematian bayi dan ibu.
- b. Meningkatnya risiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan saat anatomi sel serviks belum matang.
- c. Kematangan psikologis belum tercapai sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.
- d. Dari sudut pandang sosial, perkawinan mengurangi kebebasan dalam pengembangan diri.
- e. Dari segi emosional dan kemampuan ekonomi masih kurang atau tidak stabil yang dapat menyebabkan konflik yang bisa berujung pada perceraian.³⁶

Dari beberapa dampak negatif di atas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan usia dini dapat berdampak pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, juga bagi ibu dan anak berisiko terpapar penyakit dan kematian. Dan pada keutuhan serta kesejahteraan rumah tangga bisa berdampak buruk akibat dari belum matangnya emosional dan psikologi dari masing-masing pasangan. Hal ini bisa menyebabkan keretakan rumah tangga dan juga berdampak pada perceraian.

2.4 PENELITIAN RELEVAN

Penelitian dilakukan oleh Nur Rahmantika dalam skripsi yang berjudul

³⁶ Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal. 36.

“KESETIAAN PASANGAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus Pelaku Perkawinan Anak Di bawah Umur Di Kecamatan Candi Sari, Semarang)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang mana dapat melibatkan pelaku perkawinan anak di bawah umur, orangtua, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Menyimpulkan bahwa hasil penelitian tentang Kesetiaan Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pelaku Perkawinan Anak Di bawah Umur Di Kecamatan Candi Sari, Semarang) yaitu diketahui bahwa masalah yang sering muncul didorong oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor yang berasal dari dalam misalnya dari psikis pasangan suami istri yang masih muda, emosi yang masih labil dan sifat egois. Faktor-faktor yang berasal dari luar yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial dan budaya yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

Wilfridus Samon Kayan (2022) dalam Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya, vol. 3 no.1 dengan judul Nilai Cinta Kasih Dan Kesetiaan Perkawinan Katolik Di Stasi Mewet Dalam Seruan Apostolik *AMORIS LAETIA*. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menyimpulkan bahwa dalam kehidupan cinta kasih dan kesetiaan dalam perkawinan Katolik di stasi Mewet semakin kurang dihayati. Dalam hal penurunan penghayatan nilai cinta kasih dan kesetiaan dalam keluarga karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, kurangnya komunikasi yang intens antara suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya keterlibatan dalam mendidik anak, tidak terbuka antara

suami istri, salah satu anggota keluarga seperti suami atau istri pergi merantau atau perselingkuhan.

Dari dua penelitian terdahulu di atas, telah terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni lokasi dalam penelitian, data yang digunakan, dan fokus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang

Perkawinan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Kesetiaan Suami Istri (Sebuah Studi Pastoral di Stasi Santa Elisabeth Lewokung Paroki Bama).